



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Negara KM 8 Tanjung Pati. Phone (0752) 7754320

Website : [www.kpad\\_limapuluhkota.com](http://www.kpad_limapuluhkota.com)

Fax : (0752) 7754320

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 050 / 05 / DPK-2018

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - bahwa dengan ditetapkannya tolak ukur yang jelas dan sistematis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati,  
Pada Tanggal Desember 2018

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**NIP. 19650123 198903 1 003**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/DASAR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan	- Persentase pengunjung perpustakaan pertahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang harus dilayani (usia 5-59 tahun)}} \times 100\%$	- Bidang Perpustakaan	- Kepala Dinas
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	- Persentase OPD/ nagari yang menerapkan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah OPD/ nagari yang menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah OPD/ nagari}} \times 100\%$	- Bidang Kearsipan	- Kepala Dinas

Ditetapkan di Tanjung Pati  
 Pada Tanggal Desember 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
 RADINAS, S.Pd  
 NIP. 19650123 198903 1 003